

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis data dari hasil penelitian maka pokok bahasan terakhir dari penulisan ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan totalitas dari berbagai hal yang berkenaan dengan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung. Maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Bentuk dan materi program yang di arahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung secara umum perencanaan pelaksanaan program pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana telah direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun masih bersifat homogen dan berlaku umum bagi seluruh narapidana atau penghuni Lapas.
2. Efektivitas pembinaan berupa perubahan perilaku, sikap dan kepribadian akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri. Pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan khususnya bagi para narapidana tindak pidana korupsi, tampak belum dilaksanakan secara khusus, terstruktur dan terprogram serta belum sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Hal ini disebabkan oleh karena disamping belum adanya peraturan mengenai program khusus, juga dikarenakan sangat terbatasnya sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
3. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan efek jera pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai cara telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi antara lain penyelesaian kasus-kasus korupsi

yang menarik perhatian masyarakat dipercepat dan dilakukan secara adil dan objektif.

4. Persoalan yang ditemui dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari diri narapidana itu sendiri yakni latar belakang narapidana yang berbeda-beda, hubungan antar personal narapidana, hubungan narapidana dengan petugas Lapas. Sedangkan faktor dari luar diri narapidana antara lain sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pembinaan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran yang kurang memadai., khususnya kepada para narapidana tindak pidana korupsi.
5. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar.

B. REKOMENDASI

Disamping itu pula penulis mengungkapkan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat membantu para pembina/petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Klas I Bandung dapat penulis sampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan

- a) Lembaga Pemasyarakatan narapidana tindak pidana korupsi agar dapat menempatkan para pembina atau petugas pelaksanaan sesuai dengan bidang yang dikuasai dan tingkat pendidikan yang memadai.
- b) Kemudian dalam penyusunan perencanaan pembinaan diharapkan tidak semata-mata didasarkan atas masukan para narapidana melalui wawancara dikarenakan pola demikian hanya diterapkan dari tahun ke tahun tanpa diketahui kelebihan dan kekurangannya yang akan berdampak pada hasil dari pelaksanaan pembinaan itu sendiri.
- c) Agar supaya dirumuskan bentuk usaha kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan para narapidana tindak pidana korupsi, khususnya dalam bidang kegiatan kerja yang bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Sukamiskin Bandung, karena mereka mempunyai sumberdaya dan skill yang memadai untuk melakukan investasi di dalam Lembaga Masyarakat dan tenaga kerjanya dapat diambil dari para narapidana Pidana Umum.

- d) Hendaknya mampu menggali watak kewarganegaraan narapidana yang di dalamnya terdapat beberapa karakter dengan membangun suasana pembinaan yang demokratis, sehingga melatih para narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan.

2. Pihak Narasumber

- a) Menggunakan dan menciptakan metode yang lebih menarik untuk para narapidana yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan para narapidana Tindak Pidana korupsi dan kondisi psikologis narapidana yang beragam, hal ini supaya narapidana menjadi lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan.
- b) Materi yang disampaikan agar disesuaikan dan diseimbangkan dengan praktik dan disimulasikan. Hal ini bertujuan agar narapidana menjadi semangat dan mengikuti kegiatan.
- c) Efektifitas pembinaan narapidana salah satunya ditentukan oleh pola pembinaan dengan berbagai pendekatan dan metode yang digunakan, untuk lebih mendukung efektifitas pembinaan tersebut disarankan materi pembinaan lebih variatif.

3. Pihak Narapidana Tindak Pidana Korupsi

- a) Agar bisa mengikuti kegiatan dengan kesadaran diri sendiri bukan karena paksaan. Selain itu, narapidana sadar dan mengetahui perbuatan apa yang dapat melanggar hukum serta melanggar ketertiban umum. Dengan demikian, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimanapun juga pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah perilaku negatif yang telah dilakukannya, Lapas hanya berfungsi sebagai sarana dalam proses perubahan pribadi narapidana menuju ke arah yang lebih baik.
- b) Watak kewarganegaraan yang sudah dimiliki para narapidana diharapkan terus dikembangkan, seperti memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan, diharapkan

agar para narapidana dapat betul-betul siap ketika keluar dari Lapas dan masuk kembali ke masyarakat dikemudian hari.

4. Pihak Keluarga

Adanya keterlibatan dari keluarga dalam proses pembinaan dan pembimbingan, walaupun salah satu anggota mereka berada di dalam Lapas, karena kepedulian, perhatian dan kasih sayang keluarga terdekat sangat di butuhkan oleh para WBP yang bermasalah dengan hukum tersebut.

5. Pihak Masyarakat Dan Instansi-instansi Terkait

- a) Masyarakat bisa membantu dengan pihak Lapas dalam pembinaan dan masyarakat bisa menghapus stigma negatif terhadap para narapidana tindak pidana korupsi.
- b) Pentingnya mensosialisasikan kegiatan pembinaan narapidana pada masyarakat, sebagai salah satu unsur partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan seluruh kemampuan dan dana masyarakat untuk ikut peduli terhadap kegiatan pembinaan narapidana.
- c) Pentingnya peran kalangan swasta sebagai pihak ketiga untuk ambil bagian dalam proses pembinaan narapidana dengan mengadakan kerja sama dalam proses pemasyarakatan narapidana.
- d) Adanya dukungan dana dari instansi-instansi terkait untuk membangun sarana atau fasilitas agar proses pembinaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dari pembinaan dapat diwujudkan.

6. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini dapat berpengaruh dan berkontribusi secara positif terhadap pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengemban kompetensi kewarganegaraan harus melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan agar dapat memasukan materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam melaksanakan pembinaan sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengemban partisipasi warga negara yang bermutu dan bertanggungjawab dapat terwujud.

7. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam fokus permasalahan dan subjek penelitian. Peneliti lain diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut dari apa yang dihasilkan dalam penelitian ini agar pada akhirnya kajian dibidang ini diharapkan semakin menarik dan lebih lengkap. Beberapa aspek yang dapat diteliti lebih lanjut diantaranya sebagai berikut:

- a) Fokus permasalahan, pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk ke depannya dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan penelitian kuantitatif mengenai pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan
- b) Subjek penelitian belum menjangkau sample seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dan belum membandingkan variabel lainnya diluar pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*)